

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan perkosaan yaitu suatu tindak pidana kesusilaan dan berkaitan dengan masalah seksual. Tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan masalah sosial, yaitu masalah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai akibat dalam kehidupan masyarakat, antara lain mengganggu ketenangan, ketentraman dan keharmonisan masyarakat karena pelaku dan korbannya adalah bagian dari anggota masyarakat itu sendiri.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah munculnya bahaya *demoralisasi* sebagai akibat dari masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negaranya masing-masing, yang apabila tidak mendapat pengawasan dan penanganan yang serius dapat saja mempengaruhi kehidupan dan pandangan masyarakat kita, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan masalah-masalah baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak

mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional.¹

Pola pergaulan masyarakat mengalami pergeseran beberapa nilai-nilai akibat pengaruh dari kebudayaan asing, antara lain seks bebas yang banyak diikuti oleh para remaja merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin pesat di negara ini. Pemahaman seks bebas ini dapat di mengerti dan di akses dengan mudah oleh para remaja melalui berbagai macam media. Misalnya; koran, majalah dan internet yang memuat gambar vulgar. Media-media tersebut juga dengan mudah dapat di akses oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kejahatan perkosaan dapat terjadi karena adanya berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, antara lain pakaian ketat yang dapat menimbulkan rangsangan yang di pakai oleh seorang perempuan, perempuan yang berjalan sendirian di tempat yang sepi, adanya niat dari pelaku, gambar-gambar porno, adegan-adegan mesum. Jadi suatu kejahatan termasuk di dalam kejahatan perkosaan tidak dapat terjadi bila hanya ada satu unsur saja. Kejahatan perkosaan dapat di lakukan oleh semua tingkatan usia, baik oleh anak-anak, orang dewasa, maupun yang sudah lanjut usia. Karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan seksual.

Fenomena saat ini, kejahatan perkosaan tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa seperti yang kita ketahui selama ini, namun banyak terjadi

¹ Lamintang P. A. F., 1990, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju: Bandung, hal 1.

perkosaan yang di lakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, kakek memperkosa cucunya, guru memperkosa muridnya, dan bahkan anak di bawah umur memperkosa anak sebayanya. Perkembangan seperti di atas dapat di sebabkan oleh berbagai unsur, antara lain adanya film dan gambar vulgar yang dengan mudah dapat di lihat oleh anak di bawah umur, kurangnya pendidikan seks pada anak di bawah umur, dan pengaruh lingkungan sekitar.

Apabila anak di bawah umur melakukan suatu tindak pidana perkosaan dan perkaranya harus di persidangkan di pengadilan, maka terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat di terapkan, dan kadang jadi tarik menarik di antara aparat penegak hukum itu sendiri. Aturan hukum yang di maksud adalah, Undang- undang tentang perlindungan anak, Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), KUHP yaitu pasal 285 tentang tindak pidana perkosaan.

Untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak memakai UU No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (pasal 153 ayat 3 KUHP) dan petugasnya (Hakim dan Jaksa) tidak memakai Toga.²

Korban dari tindak pidana perkosaan yang di lakukan oleh anak di bawah umur biasanya adalah teman sepermainannya sendiri. Hal ini akan berpengaruh terhadap fisik dan mental anak tersebut, baik pelaku maupun

² Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan: Jakarta, hal: 10.

korban. Padahal seperti kita ketahui anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang masih layak memperoleh perlindungan hukum.

Menurut pasal 1 butir (2) UU No. 23 Tahun 2002 yang di maksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang di maksudkan disini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya generasi muda yang tangguh dan berani menghadapi semua tantangan.

Undang-undang ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial dalam sosial dalam masyarakat perhatian terhadap masalah-masalah yang di hadapi oleh anak tidak ditangani secara maksimal. Keberadaan anak seringkali tidak diperdulikan, kurang dihargai, dan banyak dari mereka yang menjadi pelaku ataupun korban tindak kekerasan, yang terjadi dalam lingkungan keluarga, tempat

bermain. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan/ pelecehan seksual.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa masalah ini harus benar-benar diperhatikan untuk di tanggulangi bersama, kalau tidak mustahil suatu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dapat di capai dalam waktu dekat. Dan sehubungan dengan judul yang di angkat oleh penulis, yaitu “Proses Penuntutan Terhadap Anak di bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan”. Maka dari sini dapat di lihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum di sertai dengan berbagai pertimbangan mengenai kasus yang berkaitan dengan anak.

Maka dari itu penegakan hukum tidak sendirinya berjalan dengan baik tanpa adanya instansi-instansi penegak hukum; seperti polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik, kejaksaan berkedudukan sebagai aparat penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan peradilan, sedangkan Hakim adalah pelaksana Pengadilan Negara yang di beri wewenang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHP).

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis akan mencoba melakukan kajian terhadap tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah anak di bawah umur, yang akan penulis khususkan pada proses penuntutannya. Untuk itu maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “ Proses Penuntutan Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas dengan adanya segala permasalahan yang di hadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan perkara pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan, maka dalam pikiran penulis muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada pertimbangan khusus dari Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan?
2. Kendala- kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan khusus Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

Manfaat Penelitian

Bahwa dengan penulisan ini, maka manfaat yang diharapkan adalah:

1. Sebagai masukan bagi perkembangan hukum pidana, hukum acara pidana serta proses peradilan dan penyelesaian kasus perkosaan anak.

2. Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana pada umumnya dan perkara pidana perkosaan pada khususnya.
3. Sebagai sumber informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Batasan Konsep

Seperti kita ketahui bahwa sidang pengadilan untuk anak bersifat tertutup. Hal ini dimaksudkan agar tidak mempengaruhi perkembangan jiwa si anak demi masa depannya. Sidang pengadilan anak dapat berlangsung dengan baik apabila ada kerjasama yang baik pula antar aparat penegak hukum yang terkait, seperti polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana penetapan hakim, serta hakim yang memutuskan perkara di persidangan.

Berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, yaitu “ Proses Penuntutan Terhadap Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan”, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1 angka 7 KUHAP, dikatakan bahwa Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.
2. Menurut pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP :

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

3. Pengertian Anak Di Bawah Umur

- a. Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002. Anak yang di maksud disini adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan dan belum kawin.
- b. Pengertian anak menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Peradilan Anak No. 03 tahun 1997. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. kejahatan perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan sebagai berikut “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, di ancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Berarti pasal ini mengandung beberapa unsur, yaitu :

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa;

erat dengan permasalahan tentang proses penuntutan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan (studi kasus di kejadi yogyakarta) menuju hal-hal yang bersifat umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab yang meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang Jaksa Penuntut Umum dan tindak pidana perkosaan yang penulis uraikan dalam beberapa bagian meliputi: pengertian Jaksa Penuntut Umum, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, pengertian tindak pidana perkosaan pada umumnya, dan tindak pidana perkosaan oleh anak di bawah umur. Tinjauan umum tentang anak yang meliputi: pengertian anak, pengertian anak yang melakukan tindak pidana dan pengertian perlindungan anak dan hak-haknya. Proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan yang meliputi: pejabat yang berwenang menangani perkara anak,

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan kendala-kendala yang di hadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis mencoba membuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dan mengemukakan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pembaca.